

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Olahraga merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Olahraga juga merupakan faktor penting dalam upaya pemeliharaan kesehatan bagi manusia. Menurut badan dunia *UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)*, olahraga merupakan aktivitas fisik yang berupa permainan bisa melawan unsur-unsur alam, orang lain ataupun diri sendiri.

Seiring dalam perkembangan zaman, olahraga bukan hanya sebagai sarana manusia untuk pemeliharaan kesehatan akan tetapi sebagai ajang kompetisi yang dapat diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai pengharum nama bangsa dan negara. Melihat pada gagasan tentang olahraga tersebut seseorang memperoleh jawaban atau pertanyaan akan kemampuan, kekuatan, serta kompetisi yang dimilikinya. Saat ini sudah banyak event olahraga yang selalu diselenggarakan baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Banyak motivasi yang dimiliki seseorang untuk menjadi atlet dan mengikuti di setiap kejuaraan event olahraga sebagai arena atau upaya yang menarik dan menantang. Orietasi untuk mendapatkan suatu kemenangan memiliki beragam banyak motivasi diantaranya sebagai ajang pembuktian ketangkasan atau kekuatan fisik seseorang ataupun kelompok, memperoleh gelar atau sebuah kedudukan, pengakuan, medali, trofi, dan hadiah berupa materi hingga

memperoleh kepuasan dalam diri mereka karena berhasil menjadikan dirinya sebagai pemenang.

Olahraga merupakan tempat dimana adanya proses interaksi antar manusia serta mengandung nilai-nilai etikanya satu dengan lain diperlihatkan, diuji dan dipelajari. Dalam olahraga terkandung pelajaran seperti sikap *fair play* (bermain jujur), kerjasama tim, sikap sportif dan sebagainya. Beban berat menjadi seorang pemenang yang berada di pundak seorang atlet dapat berakibat fatal baginya. Para atlet dapat pula menggunakan berbagai cara yang dilarang dalam peraturan kompetisi yang dipertandingkan demi mencapai target yang diinginkan, salah satunya melalui penggunaan doping.

Kata doping sendiri berasal dari kata *dope*, bahasa suku Kaffern di Afrika Selatan yang artinya minuman keras berkonsentrasi tinggi dari campuran akar tumbuhan yang biasa dipakai suku setempat untuk perangsang (stimulan) pada acara adat. Doping dalam bahasa Inggris berarti zat campuran opium dan narkotika untuk perangsang. Kata doping pertama kali dipakai di Inggris pada tahun 1869 untuk balapan kuda di Inggris, di mana kuda didoping agar menjadi juara.¹

Jenis-jenis doping beraneka macam, namun beberapa diantaranya merupakan obat yang dilarang pemakaiannya oleh pemerintah baik di dalam olahraga maupun di luar olahraga. “Salah satu contohnya adalah sabu-sabu, barang tersebut biasa digunakan ilmu medis dan berguna dalam meningkatkan kerja adrenalin, sehingga atlet yang memakainya tidak merasa cepat lelah, badan terasa segar dan enerjik saat bertanding”.²

¹HR. Muchtan Sujatno, *Pengaruh Doping Terhadap Atlet PON XIV & SEA Games XIX di Jakarta*, Jurnal Vol 1, No 1, 2011, h. 32.

²Pertodiharjo S, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2011, h. 48.

Adapun alasan pelarangan penggunaan doping dalam olahraga meliputi: pertama, alasan etis. Penggunaan doping melanggar norma *fair play* dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. Kedua, Alasan medis karena membahayakan keselamatan pemakainya. Atlet akan mengalami *habituation* (kebiasaan) dan *addiction* (ketagihan) serta *drugs abuse* (ketergantungan obat) yang dapat membahayakan jiwa. Selain itu juga dapat menyebabkan kematian.

Contoh kasus kematian akibat pemakaian doping terjadi pada tahun 1886 saat atlet balap sepeda ditemukan tewas akibat terlalu banyak diberi zat yang mengandung *trimethyl*. Kemudian Pada tahun 1967 atlet balap sepeda asal Inggris Tom Simpson tewas pada saat mengikuti *Tour de France* diduga kuat karena kelebihan dosis *amphetamine*. Semakin bertambah korban karena penggunaan doping, “*FIFA (Federation of International Football Association)* yang peduli terhadap bahaya doping memperkenalkan pengujian doping pada kejuaraan mereka. *FIFA (Federation of International Football Association)* merupakan federasi internasional olahraga pertama memperkenalkan pengujian doping di kejuaraan mereka pada tahun 1966”.³

Di dalam dunia keolahragaan penggunaan doping telah dinyatakan dilarang (*illegal*), baik oleh *IOC (International Olympic Commitee)*, liga olahraga profesional dan organisasi olahraga formal di setiap negara. Dalam pertemuan *UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Culture Organization)* sesi ke-33 tanggal 19 Oktober 2005 di Paris Perancis, para negara peserta menyetujui isi konvensi internasional melawan doping dalam olahraga *ICADS (International*

³Scribd, *Doping*, diakses melalui: <http://www.scribd.com/doc/140605175/Dopings-cribd>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

Convention Against Doping in Sport). UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) merupakan organisasi yang memfasilitasi pengembangan konvensi ini, mengingat pendidikan dan olahraga merupakan mandat dari UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*). Pemerintah dan bangsa Indonesia yang menghormati nilai-nilai luhur dari olahraga, Indonesia menerima konvensi tersebut yang diwujudkan dengan terbentuknya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga. Larangan mengenai pemakaian doping telah diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan

Negara yang telah bergabung dalam *ICADS (International Convention Against Doping In Sport)* disebut dengan *states parties* (negara anggota). Pelaksanaan konvensi *ICADS (International Convention Against Doping in Sport)* ini resmi dimulai berlaku pada 1 Februari 2007.⁴

Sekretariat *ICADS (International Convention Against Doping in Sport)* berada di Markas Besar UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) di Perancis. Hingga bulan Oktober 2014, negara yang tergabung dalam konvensi *ICADS (International Convention Against Doping In Sport)* berjumlah 177 negara.⁵

Indonesia tergabung dalam *ICADS (International Convention Against Doping In Sport)* pada tanggal 1 Februari Tahun 2007 dan konvensi ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Maret 2008 melalui Peraturan Presiden Republik

⁴Michael Straubel, *The International Convention Againsts Doping In Sport Is It The Missing Link to USADA Being a State Actor and WADC Coverage of U.S. Pro Atletes*, Vol 9, No. 1, 2016, h. 64.

⁵States Parties, *Annex Iistatus Of Ratification Of Conventions And Agreementsadopted Under The Auspices Of Unesco*, diakses melalui <http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31037&language=E>, pada tanggal 1 Desember 2023.

Indonesia Nomor 101 Tahun 2007, tertanggal 26 November Tahun 2007. “Indonesia merupakan negara ke-76 yang tergabung dalam *ICADS (International Convention Against Doping In Sport)*”.⁶ Selama menjadi anggota *ICADS (International Convention Against Doping In Sport)*, Indonesia secara aktif telah memberikan masukan terhadap perubahan-perubahan peraturan dalam konvensi tersebut.

ICADS (International Convention Against Doping in Sport) atau biasa disebut dengan Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga. Konvensi ini merupakan yang pertama mendorong pemerintahan di seluruh dunia untuk sepakat menerapkan kekuatan hukum internasional untuk anti doping. Hal ini penting karena hanya pemerintahan tiap-tiap negara yang memiliki sarana untuk melakukan perlawanan terhadap doping. Maksud dari konvensi tersebut pada intinya adalah memperkuat tekad untuk mengambil tindakan dan strategi dalam kerangka kerja program kegiatan *UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)* dalam area pendidikan jasmani dan olahraga, melalui kegiatan pencegahan dan memberantas doping dalam olahraga hingga menghapuskannya. Dengan tujuan utama untuk menjaga kesehatan dan sportivitas demi masa depan olahraga.

Dalam pengembangan konvensi tersebut, *UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)* mendesak negara-negara anggota untuk mengambil tindakan bersama. Menteri Olahraga dan pejabat senior *UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)* yang bertanggung jawab untuk pendidikan jasmani dan olahraga mendukung hasil

⁶States Parties, *Annex Iistatus Of Ratification Of Conventions And Agreementsadopted Under The Auspices Of Unesco*, diakses melalui <http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31037&language=E>, pada tanggal 1 Desember 2023.

dari konferensi dunia tentang doping dalam olahraga yang diselenggarakan oleh Komite Olimpiade Internasional dengan terbentuknya *WADA (World Anti-Doping Agency)* pada tanggal 10 November tahun 1999.⁷

WADA (World Anti-Doping Agency) merupakan badan anti doping internasional yang mengatur mengenai doping. Misi utama dari *WADA (World Anti-Doping Agency)* adalah mempromosikan, mengoordinasikan dan memantau kegiatan menentang doping dalam olahraga terhadap segala bentuknya baik itu ditingkat nasional maupun internasional.

Dalam upaya memerangi dan memberantas doping dalam olahraga di Indonesia, pada tahun 2009 Indonesia meresmikan lembaga anti penggunaan doping yang berada dibawah kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia). LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) mempunyai fungsi dan tujuan untuk lebih mengoptimalkan pengawasan dan pelaksanaan ketentuan anti doping dalam olahraga di dalam negeri.

Dalam mengawali kiprahnya, LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) didahului dengan memprakarsai dan mendorong KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), untuk bersama-sama KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Provinsi, dan Pengurus Besar Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan organisasi olahraga lainnya ikut dalam *ICADS (International Convention Against Doping in Sport)*. Ini sebagai wujud dukungan dan penerimaan serta akan melaksanakan semua kebijakan dan peraturan yang tertuang dalam *ICADS (International Convention Against Doping in Sport)*.

⁷Wada Ama, *A Brief History of Anti Doping*, diakses melalui: <https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/abrief-history-of-anti-doping>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

Sejak diberlakukannya, konvensi ini telah menjadi alat untuk mencegah, mengontrol serta penghapusan penggunaan doping dalam olahraga. Jika *ICADS* (*International Convention Against Doping In Sport*) telah diterima pada suatu negara, maka para pihak yang terlibat dalam konvensi tersebut baik itu pemerintah atau organisasi olahraga diharapkan turut menegakkan peraturan *ICADS* (*International Convention Against Doping In Sport*).

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Apakah atlet/olahragawan pengguna doping zat terlarang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimana tanggungjawab atlet/olahragawan pengguna doping zat terlarang tersebut ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, tentang para atlet atau olahragawan pengguna doping zat terlarang yang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui dan memahami, bagaimana pertanggungjawaban atlet atau olahragawan pengguna doping zat terlarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana mengenai atlet atau olahragawan pengguna doping zat terlarang yang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana narkoba
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban atlet atau olahragawan pengguna doping zat terlarang.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Pengertian Doping; b) Zat-Zat Doping; c) Efek Samping Penggunaan Doping

a) Pengertian Doping

Doping berasal dari kata “dope” yakni campuran candu dengan narkotika yang pada awalnya digunakan untuk pacuan kuda di Inggris.

Selanjutnya, para ahli memberikan definisi doping sebagai berikut:⁸

- a. Doping adalah pemberian obat atau bahan secara oral atau parenteral kepada seorang olahragawan dalam kompetisi, dengan tujuan utama untuk meningkatkan prestasi secara tidak wajar; dan
- b. Doping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba, berupa bahan yang asing bagi organism melalui jalan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal atau diberikan melalui jalan yang abnormal, dengan tujuan meningkatkan prestasi.

b) Zat-Zat Doping

Berikut ini merupakan zat-zat doping atau zat-zat terlarang menurut

LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Stimulants;
Stimulants merupakan obat yang langsung mempengaruhi susunan syaraf pusat. Stimulant ini terdiri dari berbagai obat yang dapat meningkatkan kesegaran fisik, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan semangat bertanding namun juga dapat mengurangi kewaspadaan, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan pada olahragawan. Amphetamine dan senyawa sejenis merupakan stimulant yang paling banyak menimbulkan masalah.
- b. Narkotika (*Narcotic*);
Olahragawan menggunakan narkotika hanya untuk menyembuhkan rasa nyerinya, tetapi tidak mengobati penyebab dari nyeri, sehingga cedera akan bertambah buruk dan dapat menimbulkan resiko ketergantungan fisik dan psikis.
- c. *Cannabinoid*;
Berasal dari tumbuhan yang bersifat psikoaktif, dapat berbentuk ganja, marijuana, hashish. Zat yang paling aktif dari tumbuhan cannabis adalah *tetrahydrocannabinol* (THC).
- d. *Anabolic Steroid*;
Merupakan golongan obat-obatan, baik asli maupun sintesis, yang mempunyai struktur kimia dan aktivitas farmakologis serupa dengan hormon kelamin pria *testosterone*. *Steroid anabolic* sering

⁸Irianto Djoko Pekik, *Panduan Gizi Lengkap Keluarga dan Olahragawan*, PT Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, h. 115

⁹ LADI, *Pedoman Anti Doping Dalam Olahraga*, LADI, Jakarta, 2007, h. 65.

disalahgunakan oleh olahragawan untuk meningkatkan massa otot, tenaga dan kekuatan, serta meningkatkan nafsu makan dan semangat bertanding. *Steroid eksogen* adalah senyawa steroid yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh secara alamiah, contohnya: *boldenone*, *stanozolol*, *danazol*, dan lain-lain. *Steroid endogen* adalah senyawa steroid yang dapat diproduksi sendiri oleh tubuh secara alamiah, seperti: *androstenediol*, *testosterone*, dan lain-lain.

- e. *Hormon Peptida (Peptide Hormones)*;
Senyawa yang termasuk golongan ini adalah *hormone Chorionoc Gonadotropin (hCG)*, *Lutenizing hormone (LH)*, *growth hormone (hGH)*, *insulin like growth factor (IGF-1)*, *erythropoietin (EPO)*, *insulin*, dan *corticotrophins*.
- f. *Beta-2 Agonists*;
Beta-2 agonists umumnya digunakan dalam pengobatan asma. Jika zat ini turut beredar dalam darah akan memberikan efek *anabolic*. Oleh karena itu, *beta-2 agonists* dilarang kecuali *formoterol*, *salbutamol*, *salmeterol*, dan *terbutaline* yang diperbolehkan penggunaannya dalam bentuk sediaan inhalasi untuk mencegah atau mengobati asma (asma akibat olahraga atau kondisi *bronkokonstriksi*).
- g. *Senyawa Dengan Aktivitas Anti-Oestrogenic*;
Senyawa-senyawa golongan ini umumnya dipakai sebagai terapi hormon pada penderita kanker payudara, antara lain *aromatase inhibitor* dan *tamoxifen*. *Aromatase inhibitor* bekerja dengan cara mengurangi jumlah estrogen yang beredar dalam darah. Senyawa-senyawa ini dapat disalahgunakan untuk menghilangkan efek yang tidak diinginkan akibat pemakaian *steroid anabolic*.
- h. *Masking Agents*; dan
Masking agents adalah zat yang memiliki potensi untuk mengganggu pengeluaran (ekskresi) zat yang dilarang. Pada sampel urin, akan menutupi adanya zat yang dilarang atau megubah kondisi darah. Termasuk dalam *masking agents*.
- i. *Glucocorticosteroid*.
Glucocorticosteroid merupakan senyawa anti inflamasi yang kuat. Umumnya dipakai untuk mengobati kondisi inflamasi kronik seperti arthritis, asma, inflamasi sendi dan reaksi alergi. *Glucocorticosteroid* dilarang penggunaannya di dalam pertandingan dengan pemberian secara per-oral (diminum), per-rektal (ke dalam rectum), dan suntikan intravena maupun intramuscular. Pemakaian *Glucocorticosteroid* diperbolehkan di luar pertandingan. Untuk cara pemakaian lainnya, seperti: pemakaian topical (oles) untuk daerah sekitar anus, telinga, kulit, secara inhalasi, intra-artikular, hidung dan mata maka olahragawan perlu menyertakan TUE.

c) Efek Samping Penggunaan Doping

Berikut ini merupakan efek samping penggunaan doping yaitu sebagai berikut:¹⁰

a. *Stimulants*;

Efek samping yang sering terjadi pada dosis tinggi adalah tekanan darah meningkat, sakit kepala, denyut jantung meningkat dan tidak beraturan, gelisah, dan tremor;

b. Narkotika (*Narcotics*); dan

Efek samping utama dari penggunaan obat ini adalah depresi pernafasan, persepsi yang salah terhadap rasa nyeri dan bahaya, menimbulkan resiko ketergantungan fisik dan psikis;

c. *Anabolic steroid*.

Efek samping dari senyawa ini, antara lain dapat menimbulkan gangguan system kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah), kerusakan hati, dan perubahan psikis. Pada usia remaja, penggunaan steroid anabolic dapat menghentikan pertumbuhan tulang. Pada laki-laki dapat menyebabkan ukuran testis mengecil, buah dada membesar dan menurunkan produksi sperma. Pada wanita dapat menyebabkan maskulinisasi (seperti pertumbuhan kumis, pembesaran suara, dan lain-lain), timbulnya jerawat, kebotakan, serta gangguan pada fungsi indung telur dan siklus menstruasi.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan yuridis yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;

¹⁰Datu Agung Utomo, *Upaya Pencegahan Penggunaan Doping Pada Atlet Cabang Olahraga Atletik Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, h. 17.

- 5) Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 009 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Disiplin Anti Doping Untuk Penyelesaian Penggunaan Doping Pada Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012;
- 6) Peraturan Menteri Negara dan Pemuda Olahraga PER. O341.B/MENPORA/IX/2009 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia; dan
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention Against Doping In Sport* (Konvensi Internasional Menentang Doping Dalam Olahraga).

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yaitu: a) Teori Pidana; dan b) Teori Kepastian Hukum.

a) Teori Pidana

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. “Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam

menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana”.¹¹

Beberapa teori pidana, yaitu teori pembenaran dikenakan penderitanya berupa pidana terhadap seseorang, diantaranya sebagai berikut: Teori absolut merupakan teori yang mutlak yang menyusul dilakukannya kejahatan.

- 1) “Teori etis (moral) menurut Emanuel Kant, “*the penal law is a categorical imperative*”,”¹² suatu perintah mutlak dari moral; dan
- 2) “Teori logika menurut Hegel, keberadaan negara adalah gagasan yang rasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas, yang dapat diselesaikan melalui pidana, pidana merupakan *negation der negation*”,¹³ pengingkaran (penyangkalan) dari pengingkaran (penyangkalan).

Neger Walker memberikan 3 (tiga) pengertian tentang pembalasan (*retribution*), yaitu:¹⁴

1. *Retaliatory Retribution*;
Dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
2. *Distributive Retrubution*; dan
Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
3. *Quantitative Retribution*.
Pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana tidak melampaui

¹¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 193.

¹²Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Manado, 2012, h. 232.

¹³Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 602.

¹⁴J.E Sahetapy, *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Cetakan Kedua, Rajawali, Jakarta, 1982, h. 199.

suatu tingkah kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Di Indonesia hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoretis. Namun sebagai bahan kajian, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diuraikan tujuan pemidanaan, yaitu:

- a. Pemidanaan bertujuan
 - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam tujuan pemidanaan diatas perumusan Rancangan Undang-Undang KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pemidanaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperlihatkan kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. “Menurut Harkristuti Harkrisnowo tergambar dari tujuan pemidanaan butir

3, yakni menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan yang hampir tidak ditemukan *westren literature*".¹⁵

b) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang pasti, yang wajib diberikan kepada seseorang yang tengah mencari keadilan dalam bidang hukum. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif, karena kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum.

Utrecht mengemukakan pendapatnya bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁶

“Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban dunia”.¹⁷ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. “Gustav

¹⁵Mahrus Ali, *Op.Cit.*, h. 193.

¹⁶Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

¹⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cetakan Kedua, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 95.

Rdbruch berpendapat bahwa kepastian dan keadilan hukum adalah bagian-bagian yang tetap dari hukum, kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara”.¹⁸

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum mengenai tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap seseorang yang bersalah sesuai dengan aturan hukum yang sudah ada dan berlaku. Adanya kepastian hukum dapat memberikan perlindungan hukum bagi seseorang yang tengah mencari keadilan hukum. kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Skripsi Rio Herdiawan, dengan judul: Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Doping Golongan Psikotropika Di Kalangan Pemain Sepak Bola (Studi di Pengcab. PSSI dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2013, bahwa hasil dalam penelitian ini bahwa hasil dalam penelitian ini adanya penggunaan doping golongan psikotropika dikalangan pemain sepak bola, namun PSSI sebagai lembaga yang menaungi kompetisi belum pernah melakukan upaya pencegahan sebagaimana peraturan internal dan juga Undang-Undang tentang sistem keolahragaan. Dalam menjalankan fungsinya BNNK telah

¹⁸*Ibid.*, h. 95.

- memberikan upaya represif dan preventif namun hal tersebut belum sesuai yang diinginkan.¹⁹
- b. Skripsi, Datu Agung Utomo, *Upaya Pencegahan Penggunaan Doping Pada Atlet Cabang Olahraga Atletik Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta 2014. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa atlet, pelatih, dan pengurus berdasarkan aspek pengetahuan, sikap, dan implementasi terhadap doping masih rendah sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang doping dan dampaknya sehingga dapat meningkatkan pengetahuan ketiga pihak tersebut tentang doping, dapat meningkatkan sikap anti-doping, dan dapat mengoptimalkan tindakan atau dari segi praktek untuk menghindari dan mencegah doping dalam dunia olahraga khususnya cabang olahraga atletik di Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁰
 - c. Jurnal Arnhol Prakoso dan Chepi Ali Firman dengan judul: *Pemakaian Doping Dikalangan Atlet PON XIX Jawa Barat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*, Jurnal Prosiding Ilmu Hukum Vol.4 No.1, Prodi Hukum Pidana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, 2018, dalam penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan sanksi terhadap atlet yang terbukti menggunakan doping sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tetapi untuk penerapan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Narkotika masih menerapkan sanksi pidana saja berupa sanksi penjara dan sanksi denda padahal para pemakai doping dapat dikenakan sanksi rehabilitasi.²¹

Dalam penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya, sama-sama memiliki kesamaan yakni dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama mengkaji tentang dunia olahraga dan penggunaan doping bagi atlet dalam pertandingan olahraga.

¹⁹Rio Herdiawan, *Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Doping Golongan Psikotropika Di Kalangan Pemain Sepak Bola (Studi di Pengcab. PSSI dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

²⁰Datu Agung Utomo, *Upaya Pencegahan Penggunaan Doping Pada Atlet Cabang Olahraga Atletik Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014

²¹Arnhol Prakoso dan Chepi Ali Firman, *Pemakaian Doping Dikalangan Atlet PON XIX Jawa Barat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional*, Jurnal Prosiding Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1, Prodi Hukum Pidana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, 2018.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini penulis memfokuskan terkait judul ketentuan pidana penggunaan doping bagi atlet dalam pertandingan olahraga nasional, dengan mengangkat dua rumusan masalah yakni: 1) Apakah atlet/olahragawan pengguna doping zat terlarang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana narkotika; dan 2) Bagaimana tanggungjawab atlet/olahragawan pengguna doping zat terlarang tersebut.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait ketentuan pidana penggunaan doping bagi atlet dalam pertandingan olahraga nasional.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan

dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai ketentuan pidana penggunaan doping bagi atlet dalam pertandingan olahraga nasional.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari

konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 009 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Disiplin Anti Doping Untuk Penyelesaian Penggunaan Doping Pada Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga PER. O341.B/MENPORA/IX/2009 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami oleh peneliti adalah Ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait kasus kematian akibat pemakaian doping terjadi pada tahun 1886 saat atlet balap sepeda ditemukan tewas akibat terlalu banyak diberi zat yang mengandung *trimethyl*. Kemudian Pada tahun 1967 atlet balap sepeda asal Inggris Tom Simpson tewas pada saat mengikuti *Tour de France* diduga kuat karena kelebihan dosis *amphetamine*. Semakin bertambah korban karena penggunaan doping.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan;
- f) Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 009 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Disiplin Anti Doping Untuk Penyelesaian Penggunaan Doping Pada Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012;
- g) Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga PER. O341.B/MENPORA/IX/2009 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia; dan

h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention Against Doping In Sport* (Konvensi Internasional Menentang Doping Dalam Olahraga).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang ketentuan pidana penggunaan doping bagi atlet dalam pertandingan olahraga nasional dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di

Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II membahas tentang Pengaturan Hukum Penggunaan Doping Zat Terlarang Bagi Atlet Dalam Pertandingan Olahraga Nasional di Indonesia. Dengan Sub Bab diantaranya: Aturan Hukum Tentang Narkotika dan Psikotropika di Indonesia; Macam-Macam Doping Zat Terlarang Dalam Dunia Olahraga; Resiko dan Bahaya Dalam Penggunaan Doping Zat Terlarang; Aturan Hukum Tentang Pelarangan Penggunaan Doping Zat Terlarang di Indonesia; Pelarangan Penggunaan Doping Zat Terlarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; Pelarangan Penggunaan Doping Zat Terlarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pelarangan Penggunaan Doping Zat Terlarang Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Pelarangan Penggunaan Doping Zat Terlarang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga; dan Penggunaan Doping Zat Terlarang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bab III membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Doping Zat Terlarang Bagi Atlet Dalam Pertandingan Olahraga Nasional di Indonesia. Dengan Sub Bab diantaranya : Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia; Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penggunaan Doping Zat Terlarang Oleh Atlet di Indonesia; Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Doping Zat Terlarang Bagi Atlet di Indonesia; Upaya Pencegahan Penggunaan Doping Zat Terlarang Dalam Pekan Olahraga Nasional (PON); dan Upaya Badan Narkotika Terkait Penggunaan Doping Zat Terlarang Oleh Atlet di Indonesia.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas baik rumusan masalah yang pertama maupun rumusan masalah yang kedua, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.